



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bati Bin Satroyah
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 7 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Umengan Rt. 004/Rw. 003 Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BATI Bin SATROYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BATI Bin SATROYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:



- 1 (satu) buah Handphone Realme 9i, warna hitam prisma, Imei 1 : 867920050180414, Imei 2 : 867920050180406;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 wrana diamond Glow, Imei 1 : 860735050614874, Imei 2 860735050614866.

Dikembalikan kepada saksi YENI DEWI ARIYANTI

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BATI Bin SATROYAH, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah saksi YENI DEWI ARIYANTI alamat Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil



dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. RIDWAN (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak berpesta miras, selanjutnya setelah selesai berpesta miras Sdr. RIDWAN mengajak terdakwa untuk mencuri dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN berangkat berjalan kaki menuju Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa sesampainya di jalan Dsn Umbul Ds. Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang, tepatnya dirumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN mengamati dari jauh menunggu saksi korban YENI DEWI ARIYANTI tidur, sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN mendekati rumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI dengan membawa anak tangga yang diambil di dekat rumah saksi korban, selanjutnya Sdr. RIDWAN memanjat anak tangga dengan maksud membuka genteng kamar mandi, sedangkan terdakwa memegang anak tangga tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban selanjutnya Sdr. RIDWAN membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, kemudian Sdr. RIDWAN mengajak terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. RIDWAN mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 milik saksi korban YENI DEWI ARIYANTI yang berada di dalam kamar, sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) HP Realme yang berada disamping korban yang saat itu tidur di ruang tengah. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN keluar melalui pintu dapur rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN membagi hasil curian, 1 (satu) unit



HP merk VIVO Y21 dan 1 (satu) HP Realme disimpan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dibawa oleh Sdr RIDWAN.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan saksi YOHAN NOVIANTO selaku Anggota Polsek Pasirian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah HP merk Realme 9i warna Hitam Prisma dengan nomor Handphone 0878 6458 8960 Imei 1 : 867920050180414 Imei 2: 867920050180406 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Handphone : 087753823575, Imei 1 : 860735050614874 Imei 2 : 860735050614866, selanjutnya saksi YOHAN NOVIANTO bersama dengan TIM menuju rumah terdakwa alamat Dsn. Umengan Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan mendapati bahwa terdakwa berada di dalam rumah, selanjutnya saksi YOHAN NOVIANTO melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 9i warna Hitam Prisma dengan nomor Handphone 0878 6458 8960 Imei 1 : 867920050180414 Imei 2: 867920050180406 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Handphone : 087753823575, Imei 1 : 860735050614874 Imei 2 : 860735050614866, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasirian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YENI DEWI ARIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yeni Dewi Ariyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah yang beralamat Dsn. Umbul Ds. Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang barang berupa 1 (satu) buah handphone realme 91, warnas hitam prisma, Imei1 : 867920050180414, imei2 : 867920050180406 punya saksi sendiri dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y21, Warna Diamond Glow, Imei1 : 860735050614874, Ime2 : 860735050614866 milik NUR AZIZAH dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3kg merupakan milik saksi sendiri telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi dan Saksi NUR AZIZAH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan Saksi NUR AZIZAH (ponakan) sedang tidur dikamar kemudian 1 (satu) buah handphone realme 91, warna hitam prisma, milik saksi berada didalam ruang tengah dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y21, Warna Diamond Glow, berada didalam kamar setelah itu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib saksi dibangunkan Saksi NUR AZIZAH karena pada saat itu Saksi NUR AZIZAH mencari HP miliknya, Kemudian saksi dan Saksi NUR



AZIZAH mencari HP didalam kamar namun tidak ada setelah itu saksi melihat HP saksi yang berada diruang tengah ternyata sudah tidak ada, setelah itu saksi melihat kebelakang rumah dan pintu sudah terbuka, Setelah itu saksi masuk kedalam kamar mandi dan gentengnya dalam keadaan terbuka;

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan cara menurunkan genteng kamar mandi setelah itu masuk kedalam rumah setelah mengambil 1 (satu) buah handphone realme 91, warna hitam prisma, dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y21, Warna Diamond Glow, dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone realme 91, warna hitam prisma, berada didalam kamar tengah karena pada saat itu sedang dipakai anak saksi, untuk 1 (satu) buah handphone Vivo Y21, Warna Diamond Glow, berada didalam kamar karena pada saat itu setelah dipakai oleh Saksi NUR AZIZAH dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg berada didapur;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur didalam kamar.
- Bahwa sepeda motor saksi masih ada didalam rumah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib karena sekira pukul 02.00 saksi masih melihat masih ada didalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui terahir HP saksi masih didalam ruang tengah pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 24.00 Wib karena pada saat itu saksi ke kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah pelaku mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik saksi;



- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nur Azizah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah yang beralamat Dsn. Umbul Ds. Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang barang berupa 1 (satu) buah handphone realme 91, warnas hitam prisma, Imei1 : 867920050180414, imei2 : 867920050180406 milik SAKSI YENI DEWI ARIYANTI dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y21, Warna Diamond Glow, Imei1 : 860735050614874, Ime2 : 860735050614866 milik saksi sendiri dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3kg merupakan milik SAKSI YENI DEWI ARIYANTI telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi dan SAKSI YENI DEWI ARIYANTI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan Saksi YENI DEWI ARIYANTI sedang tidur dikamar kemudian 1 (satu) buah handphone realme 91, warna hitam prisma, milik SAKSI YENI DEWI ARIYANTI berada didalam ruang tengah dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y21, Warna Diamond Glow, berada didalam kamar setelah itu pada hari Kamis tanggal 19 Januari



- 2023 sekira pukul 03.00 Wib saksi membangunkan SAKSI YENI DEWI ARIYANTI karena pada saat itu mencari HP saksi, Kemudian saksi dan Saksi YENI DEWI ARIYANTI mencari HP didalam kamar namun tidak ada setelah itu saksi melihat HP milik SAKSI YENI DEWI ARIYANTI yang berada diruang tengah ternyata sudah tidak ada, setelah itu SAKSI YENI DEWI ARIYANTI melihat kebelakang rumah dan pintu sudah terbuka, Setelah itu saksi dan SAKSI YENI DEWI ARIYANTI masuk kedalam kamar mandi dan gentengnya dalam keadaan terbuka.
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan cara menurunkan genteng kamar mandi setelah itu masuk kedalam rumah setelah mengambil 1 (satu) buah handphone realme 91, warna hitam prisma, dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y21, Warna Diamond Glow, dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3kg tersebut keluar melalui pintu belakang;
 - Bahwa 1 (satu) buah handphone realme 91, warna hitam prisma, berada didalam kamar tengah karena pada saat itu sedang dipakai anak dari SAKSI YENI DEWI ARIYANTI, untuk 1 (satu) buah handphone Vivo Y21, Warna Diamond Glow, berada didalam kamar karena pada saat itu setelah saksi pakai dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3kg berada didapur;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur didalam kamar dengan SAKSI YENI DEWI ARIYANTI;
 - Bahwa saksi mengetahui Handphone saksi masih ada didalam rumah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib karena sekira pukul 02.00 saksi masih bermain Handphone didalam kamar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah orang lain mengambil barang-barang milik saksi;



- Bahwa pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengalami kerugian sebesar + Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, 24 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib di Dsn. Umengan Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang karena terdakwa telah mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan saksi RIDWAN, Alamat Dsn. Umbul Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa barang milik orang lain yang terdakwa curi bersama dengan saksi RIDWAN tersebut berupa 1 (satu) buah Tabung gas elpiji 3 kg dan 2 (dua) buah Hand Phone (HP) dengan rincian - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Realme 9i warna Hitam Prisma dan - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk VIVO Y21 warna Diamond Glow;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tabung gas elpiji 3 kg dan 2 (dua) buah Hand Phone (HP) dengan rincian - 1 (satu) buah Hand Phone

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj



(HP) merk Realme 9i warna Hitam Prisma dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk VIVO Y21 warna Diamond Glow milik orang lain tersebut, pemiliknya tidak mengetahui;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIDWAN mencuri barang milik orang lain tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekira jam 01.00 Wib di Dsn. Umbul, Ds. Sememu, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa anak tangga yang saat itu digunakan untuk memanjat tembok dan membuka genteng yang berada di atas kamar mandi;
- Bahwa saat itu saksi RIDWAN mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pesta miras setelah itu mengajak terdakwa untuk mencuri barang milik orang lain setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN berangkat bersama – sama menuju ke tempat kejadian perkara, berangkat dari rumah dan menuju kerumah seseorang, selanjutnya terdakwa bersama dengan RIDWAN mengamati aktifitas pemilik rumah dengan melihat dari balik jendela yang tidak tertutup. Setelah pemilik rumah tertidur saat itu saksi RIDWAN mengambil anak tangga di sekitar rumah korban dan saksi RIDWAN memanjat anak tangga untuk membuka genteng dan terdakwa bertugas untuk memegang anak tangga. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi RIDWAN membuka pintu dapur dan saksi RIDWAN mengeluarkan sebuah tabung gas LPG 3Kg, selanjutnya saksi RIDWAN mengajak terdakwa masuk ke dalam rumah setelah itu saksi RIDWAN mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 milik korban yang berada di dalam kamar milik korban selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Realme yang berada di samping korban yang saat itu tertidur di ruang tengah. Setelah berhasil mengambil barang milik korban selanjutnya



terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu dapur belakang rumah korban;

- Bahwa yang mempunyai niatan pertama kali saat itu adalah saksi RIDWAN karena sebelumnya mengatakan jika saksi RIDWAN emosi dengan korban;
- Bahwa pada saat itu posisi 1 (satu) buah Tabung gas elpiji 3 kg berada di dapur rumah korban dan 2 (dua) buah Hand Phone (HP) dengan rincian - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Realme 9i warna Hitam Prisma berada di samping korban yang saat itu tertidur di ruang tengah sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk VIVO Y21 warna Diamond Glow berada di dalam kamar milik korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada orang yang mengetahui
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri barang milik orang lain tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi masih saudara dengan saksi RIDWAN;
- Bahwa apabila terdakwa dan Sdr. RIDWAN berhasil mencuri barang milik orang lain tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Realme 9i, warna hitam prisma, Imei 1 : 867920050180414, Imei 2 : 867920050180406;



2. 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 warna diamond Glow, Imei 1 :
860735050614874, Imei 2 860735050614866.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BATI Bin SATROYAH, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB WIB di rumah saksi YENI DEWI ARIYANTI alamat Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. RIDWAN (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak berpesta miras, selanjutnya setelah selesai berpesta miras Sdr. RIDWAN mengajak terdakwa untuk mencuri dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN berangkat berjalan kaki menuju Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang, sesampainya di jalan Dsn Umbul Ds. Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang, tepatnya dirumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN mengamati dari jauh menunggu saksi korban YENI DEWI ARIYANTI tidur, sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN mendekati rumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI dengan membawa anak tangga yang diambil di dekat rumah saksi korban, selanjutnya Sdr. RIDWAN memanjat anak tangga dengan maksud membuka genteng kamar mandi, sedangkan terdakwa memegang anak tangga tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban selanjutnya Sdr. RIDWAN membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, kemudian Sdr. RIDWAN mengajak terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. RIDWAN mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 milik saksi korban YENI DEWI ARIYANTI yang berada di dalam kamar, sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) HP Realme yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj



berada disamping korban yang saat itu tidur di ruang tengah. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN keluar melalui pintu dapur rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN membagi hasil curian, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 dan 1 (satu) HP Realme disimpan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dibawa oleh Sdr RIDWAN.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan saksi YOHAN NOVIANTO selaku Anggota Polsek Pasirian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah HP merk Realme 9i warna Hitam Prisma dengan nomor Handphone 0878 6458 8960 Imei 1 : 867920050180414 Imei 2: 867920050180406 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Handphone : 087753823575, Imei 1 : 860735050614874 Imei 2 : 860735050614866, selanjutnya saksi YOHAN NOVIANTO bersama dengan TIM menuju rumah terdakwa alamat Dsn. Umengan Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan mendapati bahwa terdakwa berada di dalam rumah, selanjutnya saksi YOHAN NOVIANTO melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 9i warna Hitam Prisma dengan nomor Handphone 0878 6458 8960 Imei 1 : 867920050180414 Imei 2: 867920050180406 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Handphone : 087753823575, Imei 1 : 860735050614874 Imei 2 : 860735050614866, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasirian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YENI DEWI ARIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Bati Bin Satroyah sebagai orang selaku subyek hukum



yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa BATI Bin SATROYAH, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB WIB di rumah saksi YENI DEWI ARIYANTI alamat Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. RIDWAN (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak berpesta miras, selanjutnya setelah selesai berpesta miras Sdr. RIDWAN mengajak terdakwa untuk mencuri dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN berangkat berjalan kaki menuju Dsn. Umbul Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang, sesampainya di jalan Dsn Umbul Ds. Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang, tepatnya dirumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN mengamati dari jauh menunggu saksi korban YENI DEWI ARIYANTI tidur, sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN mendekati rumah saksi korban YENI DEWI ARIYANTI dengan membawa anak tangga yang diambil di dekat rumah saksi korban, selanjutnya Sdr. RIDWAN memanjat anak tangga dengan maksud membuka genteng kamar mandi, sedangkan terdakwa memegang anak tangga tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban selanjutnya Sdr. RIDWAN membuka pintu dapur dan mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, kemudian Sdr. RIDWAN mengajak terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. RIDWAN mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 milik saksi korban YENI DEWI ARIYANTI yang berada di dalam kamar, sedangkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil 1 (satu) HP Realme yang berada disamping korban yang saat itu tidur di ruang tengah. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN keluar melalui pintu dapur rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWAN membagi hasil curian, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 dan 1 (satu) HP Realme disimpan oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dibawa oleh Sdr RIDWAN.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan saksi YOHAN NOVIANTO selaku Anggota Polsek Pasirian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah HP merk Realme 9i warna Hitam Prisma dengan nomor Handphone 0878 6458 8960 Imei I : 867920050180414 Imei 2: 867920050180406 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Handphone : 087753823575, Imei I : 860735050614874 Imei 2 : 860735050614866, selanjutnya saksi YOHAN NOVIANTO bersama dengan TIM menuju rumah terdakwa alamat Dsn. Umengan Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan mendapati bahwa terdakwa berada di dalam rumah, selanjutnya saksi YOHAN NOVIANTO melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 9i warna Hitam Prisma dengan nomor Handphone 0878 6458 8960 Imei I : 867920050180414 Imei 2: 867920050180406 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Handphone : 087753823575, Imei I : 860735050614874 Imei 2 : 860735050614866, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasirian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YENI DEWI ARIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj



Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Realme 9i, warna hitam prisma, Imei I : 867920050180414, Imei 2 : 867920050180406;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 warna diamond Glow, Imei I : 860735050614874, Imei 2 860735050614866.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Yeni Dewi Ariyanti, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yeni Dewi Ariyanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj



- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bati Bin Satroyah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bati Bin Satroyah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Realme 9i, warna hitam prisma, Imei 1 : 867920050180414, Imei 2 : 867920050180406;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 wrana diamond Glow, Imei 1 : 860735050614874, Imei 2 860735050614866.Dikembalikan kepada saksi Yeni Dewi Ariyanti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Lmj